

ABSTRAK

Pengelolaan sampah 3R adalah kebijakan pemerintah Kabupten Sumedang yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Pngelolaan sampah rumh tinggi dan smpah sejenis rumah tangga di Kabupaten Sumedang. Sesuai dengan isis kebijakan tersebut, TPS 3R merupakan tempat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Namun di Kabupaten Sumedang masih adanya TPS 3R yang tidk memfungsikan peralatannya, seperti alat pencacah kompos dan plastik yang merupakan peralatan utama pengelolaan sampah denga prinsip 3R. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah 3R di Kabupaten Sumedang serta mengetahui hambatan yang terjadi dn upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pngumpulan data melalui observasi dna wawancara mendalam serta menggunakan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber informan yang didapatkan di lapangan yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*. Hasil Penelitian menggambarkan bahwa, pertama proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah 3R sudah berjalan. Kuda terdapat hambatan dalam proses pelaksanaan berrupa tumpang tindih keweenangan dan kebijakan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang. Ketiga terdapat upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang, yaitu melakukan pendekatan kelompok sasaran kebijakan disesuaikan dengan kondisi serta latar belakang kelompok sasaran.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Prinsip 3R, Kebijakan, Implementasi

